

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

a. DEFINISI RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Rencana Strategis SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan. Merujuk pada Peraturan Pemerintah tersebut maka Rencana Straregis Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro merupakan dokumen rujukan dalam penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mulai dari Tahun 2013 sampai dengan 2017. Rencana Strategis tersebut disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 – Tahun 2017.

b. AMANAT REGULASI TENTANG PERLUNYA PEYUSUNAN RENSTRA SKPD

Penyusunan Rencana Strategis diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 25 ayat (1) bahwa SKPD menyusun Renstra SKPD yang ditindaklanjuti dengan Pertauran Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

c. NILAI STRATEGIS RENSTRA SKPD

Sebagai dokumen rujukan dalam penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mulai dari Tahun 2013 sampai dengan 2017 Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai nilai strategis sebagai berikut :

1. Memuat keadaan yang diinginkan pada akhir periode Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sesuai Visi RPJMD;
2. Memuat rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan Visi SKPD;
3. Memuat hal-hal yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD;
4. Memuat langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan SKPD;
5. Merupakan arah atau tindakan yang harus dipedomani SKPD dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra SKPD

1.2 LANDASAN HUKUM

- a. Regulasi yang menetapkan keberadaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut :
 - Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 7) dan sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 12).
 - Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- b. Dasar hukum penyusunan Renstra 2013 – 2018 adalah:
 - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;

- Undang – Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dari disusun Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah dalam RPJMD, yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun.
- b. Tujuan dari disusun Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut :

- Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diselenggarakan sebagai pelaksanaan RPJMD selama 5 (lima) tahun.
- Merumuskan gambaran ketersediaan dana yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dengan berpedoman pada RPJMD
- Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan kemudahan kepada semua pihak dalam memahami isi dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Tahun 2013 - 2017, maka disusun dengan sistematika sebagaimana berikut :

Bab I, *Pendahuluan*, yang memuat tentang latar belakang, landasan hukum serta maksud dan tujuan dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Tahun 2013 -2017

Bab II, *Gambaran Umum Pelayanan SKPD* yang memuat tentang Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, sumberdaya SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, capaian kinerja melalui pelaksanaan Renstra sebelumnya, capaian kinerja antara Renstra dengan RPJMD periode sebelumnya serta hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi.

Bab III, *Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsinya* , yang menjelaskan tentang isu-isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dan analisis isu strategis.

Bab IV, *Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan*, yang memuat tentang uraian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Tahun 2013 - 2017

Bab V, *Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif* , yang memuat tentang uraian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Tahun 2013 – 2017


Bab VI, *Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD* , yang berisi tentang Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2013 – 2017

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 7) dan sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 12) struktur organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut :



Sesuai Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro disebutkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Badan PKKD :

- 1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas memimpin Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
- 3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah , memiliki fungsi :
 - a. Pelaksanaan Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah;
 - d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

2. Sekretaris

- 1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- 2) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan memberikan pelayanan administratif.
- 3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas di maksud ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja;
 - b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan kinerja;
 - c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
 - d. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan;
 - e. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, program dan laporan;
 - f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.
- 4) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program dan Laporan.
 - d. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 5) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif urusan umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga ;
- b. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karir dan pensiun pegawai;
- d. Penyusunan informasi dan perencanaan pegawai;

- e. Penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian;
 - f. Penyelenggaraan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
 - g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun anggaran;
 - b. Penyiapan penyusunan rancangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja;
 - d. Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
 - e. Penyelenggaraan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
 - f. Pengurusan keuangan perjalanan dinas;
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan dibidang keuangan;
 - h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- 7) Kepala Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas pelayanan administrasi dalam menyiapkan bahan penyusunan, penghimpunan, pengelolaan, penyimpanan, evaluasi program dan laporan.

Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan penyusunan program;
- b. Pelaksanaan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik;
- c. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program;
- d. Pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;
- e. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- f. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan;

- g. Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan program dan proyek;
- h. Penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan dan hasil pembangunan;
- i. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kepala Bidang Anggaran :

- 1) Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- 2) Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, dan penyusunan serta pengendalian bidang anggaran.
- 3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan dan perumusan pedoman serta petunjuk teknis penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD);
 - b. Perumusan kebijakan Penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD/PAPBD);
 - c. Penyiapan bahan dan pengendalian sistem informasi keuangan daerah;
 - d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Anggaran terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan;
- b. Sub Bidang Pengendalian.

Masing-masing Sub Bidang di maksud dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1) Kepala Sub Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran dalam menyusun perencanaan anggaran.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan pedoman Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) sebagai panduan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- b. Pengkoordinasian dan mengkompilasi Rencana Kegiatan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rencana Kegiatan Anggaran – Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) untuk menyusun Raperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/ Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD / PAPBD)
- c. Penyiapan Anggaran Kas.
- d. Penyiapan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai bidang tugasnya.

2) Kepala Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran dalam pengendalian anggaran dan sistem informasi keuangan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- b. Pengendalian dan pemeliharaan sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan daerah;
- c. Pengkoordinasian, pengendalian pergeseran dan perubahan anggaran.
- d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai bidang tugasnya.

4. Kepala Bidang Akuntansi, Investasi dan Pengelolaan Kas Daerah:

- (1) Bidang Akuntansi, Investasi dan Pengelolaan Kas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (2) Kepala Bidang Akuntansi, Investasi dan Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, bidang akuntansi, pengelolaan kas daerah dan investasi serta pembiayaan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Bidang Akuntansi, Investasi dan Pengelolaan Kas Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan sistem akuntansi serta pelaporan keuangan daerah;
 - b. Penyajian informasi keuangan daerah;
 - c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis investasi dan pembiayaan daerah;
 - d. Pengelolaan kas daerah;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala badan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Akuntansi, Investasi dan Pengelolaan Kas Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Akuntansi dan Pengelolaan Kas Daerah;
 - b. Sub Bidang Investasi Daerah dan Pembiayaan.
 - c. Masing-masing Sub Bidang di maksud dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (1) Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan prosedur akuntansi keuangan dan pengelolaan kas daerah.
 - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pengelolaan Kas Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan standart akuntansi pemerintah daerah;
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dan penyusunan pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
 - c. Pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

- d. Penyusunan dan pelaporan buku kas penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah dan kas posisi harian;
 - e. Pembukuan dan penatausahaan dokumen keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
 - f. Penyiapan dan pengaturan dana dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan penyimpanan uang daerah;
 - g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- (1) Kepala Sub Bidang Investasi Daerah dan Pembiayaan mempunyai tugas menyusun pedoman dan melaksanakan kebijakan di bidang investasi dan pembiayaan daerah.
 - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Investasi Daerah dan Pembiayaan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan dan perumusan pedoman serta petunjuk teknis pelaksanaan investasi daerah dan pembiayaan daerah;
 - b. Pelaksanaan penempatan uang daerah, mengelola dan penatausahaan investasi daerah ;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan utang-piutang daerah dan pelaksanaan administrasi penagihan;
 - d. Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh Bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

5. Kepala Bidang Perbendaharaan :

- (1) Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (2) Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan serta pengendalian bidang perbendaharaan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan teknis pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- b. Pengendalian pelaksanaan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- c. Pengujian dan penelitian belanja Gaji dan Non Gaji dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- d. Penyetoran dan penatausahaan pajak;
- e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

(1) Bidang Perbendaharaan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Belanja Non Gaji;
- b. Sub Bidang Belanja Gaji.

(2) Masing-masing Sub Bidang di maksud dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(1) Kepala Sub Bidang Belanja Non Gaji mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perbendaharaan dalam pelaksanaan realisasi belanja non gaji.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Belanja Non Gaji mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- b. Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran (PA) atas beban Kas Umum Daerah.
- c. Pengujian dan meneliti kelengkapan persyaratan pengajuan belanja non gaji.
- d. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Belanja Non Gaji.
- e. Penatausahaan pertanggung jawaban fungsional belanja non gaji.
- f. Penatausahaan pajak-pajak terkait belanja non gaji.
- g. Pengkoordinasian dan pembinaan bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD);

- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- (1) Kepala Sub Bidang Belanja Gaji mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perbendaharaan dalam pelaksanaan realisasi belanja gaji.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Belanja Gaji mempunyai fungsi:
 - a. Pengujian dan penelitian kelengkapan persyaratan pengajuan belanja gaji;
 - b. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas belanja gaji;
 - c. Penatausahaan gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - d. Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
 - e. Penatausahaan pajak-pajak dan kewajiban pembayaran pada pihak ketiga;
 - f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

6. Kepala Bidang Kekayaan Daerah :

- (1) Bidang Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (2) Kepala Bidang Kekayaan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan serta pengendalian bidang Kekayaan Daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Kekayaan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan kekayaan daerah;
 - b. Pelaksanaan penyusunan neraca Kekayaan Daerah;
 - c. Pelaksanaan koordinasi penatausahaan pengelolaan Kekayaan Daerah;
 - d. Penyimpanan dokumen dan bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 - e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan kepala badan sesuai bidang tugasnya.

- (1) Bidang Kekayaan Daerah terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah.
- (2) Masing-masing Sub Bidang di maksud dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (1) Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang kekayaan daerah dalam inventarisasi dan penghapusan kekayaan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis serta pelaksanaan pendataan maupun penilaian kekayaan;
 - b. Penyusunan neraca kekayaan daerah;
 - c. Penyiapan bahan pengendalian Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (SIMDA BMD);
 - d. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan kekayaan daerah;
 - e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- (1) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang kekayaan daerah dalam pengelolaan kekayaan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan pedoman, petunjuk teknis pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan daerah;
 - b. Penyimpanan dokumen dan bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 - c. Pelaksanaan Monitoring evaluasi dan laporan pengelolaan, pemanfaatan dan pengamanan kekayaan daerah;
 - d. Pelaksanaan tuntutan ganti rugi atas kehilangan barang milik daerah;

- e. Penyusunan strategi pemanfaatan kekayaan daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

2.2 SUMBERDAYA SKPD

Sumberdaya aparatur merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro, keadaan Sumberdaya aparatur pada Tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

SUMBER DAYA APARATUR BPKKD TAHUN 2013

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	PENDIDIKAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	M.IBNUSOEYOETI,SE, M.Si	Pembina Tk.I (IV / b)	Kepala	Pasca Sarjana	
2	Drs. NUR SUJITO, MM	Penata Tk.I (III/d)	Sekretaris	Pasca Sarjana	
3	MUCHAMMAD TAUFAN,S.Sos	Pembina (IV/a)	Kabid AIPKD	Sarjana	
4	VEVI RAHMANAWATI, S.Sos. MM	Pembina (IV/a)	Kabid Perbendaharaan	Pasca Sarjana	
5	DIDIT SUGIARTO,S.STP.	Penata Tk.I (III/d)	Kabid Anggaran	Sarjana	
6	KIKI PEKIK PRAJA ALAM S.STP,M.Si	Penata Tk.I (III/d)	Kabid Kakayaan Daerah	Pasca Sarjana	
7	ROSITA SITORUS	Penata Tk.I (III/d)	Kasubag Keuangan	SLTA	
8	FATHIN HAMAMAH,SH	Penata Tk I (III/d)	Kasubid Inventaris dan Penghapusan	Sarjana	
9	SITI HARINI,SH	Penata Tk.I (III/d)	Kasubag Umum & Kepegawaian	Sarjana	
10	SRI PUJIATI, SE	Penata Tk.I (III/d)	Kasubag Program dan Laporan	Sarjana	
11	ANI SUSANTI HARTOYO,SE	Penata (III/c)	Kasubid Akuntansi Pengelolaan Kas Daerah	Sarjana	

1	2	3	4	5	6
12	LULUK ALIFIAH,SE	Penata (III/c)	Kasubid Inventaris Daerah dan Pembiayaan	Sarjana	
13	YURI NUR RAHMAWATI, SE,Skom, MM	Penata (III/c)	Kasubid Pengendalian Anggaran	Pasca Sarjana	
14	LASTO	Penata (III/c)	Kasubid Belanja Gaji	SLTA	
15	KASMIRAN	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubid Pengelolaan Kekayaan Daerah	SLTA	
16	KHOIRIL ANAM, SE	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubid Perencanaan	Sarjana	
17	YUWONO MARHENI, SH	Penata Muda Tk I (III/b)	Kasubid Belanja Non Gaji	Sarjana	
18	SULISTYONINGSIH, S.Sos	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf	Sarjana	
19	SOFIA RAHMAWATI, SE	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf	Sarjana	
20	UMUL HANIK, SE	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf	Sarjana Muda	
21	ANDI PANCA W, SE, Ak	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf	Sarjana	
22	NGARBI	Penata Muda Tk I (III/b)	Staf	SLTA	
23	HARIYANTO,S. Sos	Penata Muda (III/a)	Staf	Sarjana	
24	ABDUL MADJID, S.S.Kom	Penata Muda (III/a)	Staf	Sarjana	
25	TACUK PRASETYO, SE	Penata Muda (III/a)	Staf	Sarjana	
26	HILDIANA,SE	Penata Muda (III/a)	Staf	Sarjana	
27	HIDAYAH, SE	Penata Muda (III/a)	Staf	Sarjana	
28	THOHIER RASPIADO, S.Sos	Penata Muda (III/a)	Staf	Sarjana	
29	M.SYAIFUDDIN, S.Sos	Pengatur Tk.I (III/a)	Staf	Sarjana	

1	2	3	4	5	6
30	MUTMAINATUN NIKMAH	Penata Muda (III/a)	Staf	SLTA	
31	MUNDHORI, S.Sos	Pengatur Tk.I (III/a)	Staf	Sarjana	
32	AGUS DWI NOVIANTO, S.Sos	Pengatur (II/c)	Staf	Sarjana	
33	SRI WILUJENG	Pengatur Tk I (II/d)	Staf	SLTA	
34	DWI KURNIAWAWATI	Pengatur (II/c)	Staf	SLTA	
35	ROSE CURNIASARI	Pengatur (II/c)	Staf	SLTA	
36	HERI PURNOMO	Pengatur (II/c)	Staf	SLTA	
37	S U M I N T O	Pengatur Muda (II/a)	Staf	SLTP	
38	PUTRA AFIF	Pengatur Muda Tk I (II/b)	Staf	SLTA	
39	WAHYUNI	Pengatur Muda (II/a)	Staf	SLTA	
40	PAT KARYA	Juru Tk. I (I/d)	Staf	SLTP	
41	SITI ASIKAH	-	Honoror	Sarjana	
42	EKO MAHMUDI	-	Honoror	SLT A	

Untuk menunjang tugas aparatur maka harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sehingga pelaksanaan tugas dapat cepat, tepat dan akurat sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Kondisi sarana dan prasarana kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Tahun 2013 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2

Sumber Daya Aset BPKKD Tahun 2013

NO	JENIS	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1	Scanner	1	
2	Lemari Besi	6	
3	Rak Besi	1	
4	Rak Kayu	4	
5	Filling Kabinet	8	
6	Brankas	3	
7	Papan Pengumuman	3	
8	Mesin Penghancur Kertas	1	
9	Meja rapat	5	
10	Kursi Rapat	10	
11	Meja Komputer	3	
12	AC	10	
13	Exhauss Fan	1	
14	Camera Film	1	
15	Personal Komputer	10	
16	Laptop	15	
17	Komputer Tablet	3	
18	Hard Disk	9	
19	Printer	21	
20	Wireless	2	
21	Firewall	1	
22	Server	1	
23	Meja Kerja	42	
24	Kursi Kerja	42	
25	Unimtemuptible Power Supply	1	
26	TV Monitor	1	

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro dan efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada Bulan Pebruari 2012. Adapun tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Tahun 2012 berdasarkan indikator pelayanan SKPD yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bojonegoro yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKKD Kabupaten Bojonegoro

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	Target Renstra SKPD Tahun ke (%)					Realisasi Capaian Tahun ke (%)					Rasio Capaian Tahun ke (%)				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Tertib administrasi keuangan daerah	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Tertib administrasi kekayaan daerah	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Tabel 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BPKKD KABUPATEN BOJONEGORO

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (DALAM JUTAAN)	REALISASI ANGGARAN (DALAM JUTAAN)	RASIO CAPAIAN (%)	RATA 2 PERTUMBUHAN (%)
----	-----------------	-------------------------	-----------------------------------	-------------------	------------------------

		1	2	3	4 (2012)	5 (2013)	1	2	3	4 (2012)	5 (2013)	1	2	3	4 (2012)	5 (2013)	A N G G	R E A L
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1 8	1 9
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	69.94 0	54.673	-	-	-	53.713	24.15 1	-	-	-	100	50		
2	Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	-	-	-	4.620	11.000	-	-	--	3.101	6.164	-	-	--	100	70		
3	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	-	-	-	145.2 70	137.83 0	-	-	-	132.74 3	100.3 50	-	-	-	100	75		
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	-	-	14.08 2	13.400	-	-	--	9.635	9.500	-	-	--	95	80		
5	Penyediaan Alat Tulis	-	-	-	46.20 1	35.000	-	-	-	44.501	15.00 7	-	-	-	100	50		
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	33.68 0	21.500	-	-	--	32.381	9.099	-	-	--	100	50		
7	Penyediaan komponen instalasi listrik	-	-	--	2.500	5.000	-	-	-	2.202	3.025	-	-	--	100	70		
8	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	0	91.000	-	-	--		36.13 5	-	-	--	0	50		
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke	-	-	--	210.8 54	180.00 0	-	-	-	210.56 5	179.1 49	-	-	--	100	100		

	luar daerah																	
10	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	-	-	-	82.50 0	0	-	-	--	81.040		-	-	--	100	0		
11	Penunjang pelaksanaan tugas pokok bid pemerintahan pembanguna n dan pelayanan umum	-	-	--	0	30.000	-	-	-	0	0	-	-	--	0	0		
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	-	-	-	6.900	75.000	-	-	--	5.430	74.68 5	-	-	--	100	100		
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas	-	-	--	14120 3	108.70 0	-	-	-	125.35 8	61.06 1	-	-	--	98	60		
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	-	-	-	3.500	12.500	-	-	--	3.275	6.622	-	-	--	95	60		
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	-	-	--	7.500	5.000	-	-	-	6.825	1.910	-	-	--	95	40		
16	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	-	-	76.00 0	50.000	-	-	--	74.922	49.70 0	-	-	--	100	100		
17	Pengadaan pakaian khusus hari-	-	-	--	20.00 0	15.000	-	-	-	18.750	9.762	-	-	--	100	100		

	hari tertentu																	
18	Bintek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	50.00 0	241.57 5	-	-	--	48.200	195.6 75	-	-	--	96	80		
19	Penyusunan Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	-	--	5.000	10.000	-	-	-	4.362	9.526	-	-	--	100	100		
20	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	5.000	10.000	-	-	--	4.372	9.621	-	-	--	100	100		
21	Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang APBD	-	-	--	132.9 60	124.34 0	-	-	-	78.085	20.03 5	-	-	--	80	20		
22	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	-	-	-	15629 6	135.71 4	-	-	--	95.411	54.15 0	-	-	--	80	50		
23	Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	-	-	--	55.62 5	61.331	-	-	-	29.173	20.24 0	-	-	--	100	40		
24	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang	-	-	-	132.7 57	81.491	-	-	--	114.59 4	14.70 0	-	-	--	100	25		

	penjabaran Perubahan APBD																	
25	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungj awaban pelaksanaan APBD	-	-	--	117.1 00	125.40 0	-	-	-	111.70 7	102.3 96	-	-	--	80	90		
26	Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungj awaban pelaksanaan APBD	-	-	-	100.7 02	93.500	-	-	--	90.065	76.16 7	-	-	--	80	90		
27	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	-	-	--	528.1 65	989.85 0	-	-	-	502.76 0	307.8 85	-	-	--	100	40		
28	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	-	-	-	190.0 00	176.00 0	-	-	--	149.91 5	122.8 15	-	-	--	95	75		
29	Pengelolaan data Surat Pertanggungj awaban (SPJ) SKPD	-	-	--	174.2 77	180.70 5	-	-	-	162.34 4	76.58 0	-	-	--	100	70		

30	Pengelolaan Belanja Tidak langsung PPKD	-	-	-	258.200	194.346	-	-	--	227.377	93.165	-	-	--	100	50		
31	Peningkatan Koordinasi dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	-	-	--	1.140.859	1.426.300	-	-	-	1.007.185	687.229	-	-	--	100	50		
32	Bintek Pemanfaatan barang daerah	-	-	-	98.083	98.083	-	-	--	90.261	63.724	-	-	--	100	100		
33	Penghapusan asset/barang daerah	-	-	--	382.283	531.551	-	-	-	168.606	101.542	-	-	--	100	25		
34	Penyusunan sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	611.859	527.991	-	-	--	527.367	199.446	-	-	--	100	50		
35	Penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Aset Daerah	-	-	--	59.535	59.535	-	-	-	17.330	21.523	-	-	--	100	36		
36	Penyusunan Laporan Keuangan	-	-	-	65.000	71.500	-	-	--	57.767	56.654	-	-	--	90	90		
37	Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan umum	-	-	--	172.000	189.200	-	-	-	159.525	158.903	-	-	--	100	70		
38	Peningkatan Pelayanan Gaji daerah	-	-	-	541.186	534.454	-	-	--	523.108	367.788	-	-	--	100	70		
39	Pengelolaan Kas daerah	-	-	--	132.098	84.700	-	-	-	116.694	26.929	-	-	--	90	60		

40	Pengamanan barang milik daerah	-	-	-	509.274	344.095	-	-	--	359.100	109.383	-	-	--	100	50		
41	Penyusunan Sistem Informasi dan Komunikasi Bidang Keuangan Daerah	-	-	--	178.635	0	-	-	-	178.335	0	-	-	--	100	0		
42	Pengendalian Belanja Transfer	-	-	-	113.057	124.500	-	-	--	101.386	21.646	-	-	--	100	25		
43	Penyusunan laporan barang daerah tahunan dan semesteran	-	-	--	50.042	50.000	-	-	-	24.202	8.514	-	-	--	90	50		
44	Sosialisasi PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan	-	-	-	26.000	12.100	-	-	--	24.732	0	-	-	--	90	0		
45	Administrasi Investasi pembiayaan daerah	-	-	--	50.000	55.000	-	-	-	40.173	32.431	-	-	--	80	70		
46	Sensus Barang Milik Daerah (BMD)	-	-	--	0	540.500	-	-	--	0	180.182	-	-	--	0	70		

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Dengan semakin berkembangnya peraturan tentang pengelolaan keuangan dan terus meningkatnya jumlah dana yang harus dikelola oleh SKPD maka apatur pengelola keuangan dituntut untuk semakin meningkatkan kapasitasnya dalam

melaksanakan tugas pengelolaan keuangan daerah, berkaitan dengan hal tersebut Badan Pengelola keuangan dan Kekayaan Daerah berkewajiban untuk mengembangkan pelayanan khususnya dalam meningkatkan tertib administrasi keuangan daerah dan tertib administrasi barang daerah sehingga tujuan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dapat tercapai.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Pengelola dan Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pengesahan APBD dan PAPBD tidak tepat waktu yang disebabkan karena dalam penyusunannya merupakan proses politik sehingga ketepatan waktu sangat tergantung pada sinergitas pembahasan antar Eksekutif dan Legislatif.
2. LKPJ Bupati merupakan report pemerintah dalam mempertanggungjawabkan amanat yang dipercayakan rakyat namun sampai dengan hasil pemeriksaan oleh BPK Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro baru memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WTP) dimana salah satu indikasinya adalah manajemen/pengelolaan asset / barang milik daerah yang belum optimal.
3. Masih terjadi kesalahan penganggaran sehingga menjadi kendala dalam proses pencairan dana maupun pertanggungjawabannya.
4. Belum adanya penempatan sumber daya manusia yang memadai dari sisi kualitas dan kuantitas dalam mencapai tertib administrasi keuangan daerah dan tertib administrasi barang daerah.
5. Masih banyak SKPD dalam penganggaran rekening belanja barang dan jasa masuk dalam rekening belanja modal.
6. Masih banyak SKPD dalam penganggaran rekening belanja pihak ketiga (hibah/jasmas)yang masuk dalam rekening belanja modal.
7. Adanya penganggaran terhadap barang/asset yang bukan merupakan asset / barang milik daerah

Selain terdapat tantangan dalam pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai tertib administrasi keuangan dan barang daerah Badan Pengelola dan Kekayaan

Daerah mempunyai peluang pengembangan pelaksanaan pelayanan SKPD sebagai berikut :

1. Adanya landasan hukum yang mengatur keberadaan organisasi, dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur secara jelas pula.
2. Telah adanya landasan hukum yang jelas dan baku baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang mengatur secara jelas regulasi mengenai pengelolaan keuangan maupun yang mengatur mengenai manajemen asset.
3. SDM yang memadai, sarana, prasarana peralatan dan teknologi yang tersedia memadai dan proporsional.
4. Dukungan alokasi dana yang bersumber dari APBD untuk kegiatan operasional maupun yang bersifat insidental.
5. Terjalannya kemitraan yang sinergis antara eksekutif (Pemerintah Daerah) dan legislatif (DPRD), maupun lembaga swadaya masyarakat dalam mewujudkan good governance.
6. Telah adanya teknologi system informasi manajemen keuangan daerah yang terintegrasi dan didukung dengan kerjasama dengan lembaga BPKP sebagai pendamping.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan kinerja antara lain sebagai berikut :

1. Rentang waktu Penetapan RAPBD dengan penetapan KUA PPA sangat pendek sehingga tidak cukup waktu bagi TPAPD untuk melakukan Verifikasi RKA SKPD.
2. Penyusunan APBD merupakan proses politik sehingga ketepatan waktu sangat tergantung pada sinergitas pembahasan antar Eksekutif dan Legislatif.
3. Penetapan APBD yang tidak tepat waktu mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dari SKPD dan rekanan pelaksana yang menyebabkan penyerapan anggaran menumpuk diakhir tahun anggaran
4. LKPJ Bupati merupakan rapor pemerintah dalam mempertanggungjawabkan amanat yang dipercayakan rakyat ,dimana masih sangat sedikit yang memperoleh pendapatan Unqualified opini (WTP) dari BPK salah satu indikasinya adalah manajemen/pengelolaan asset / barang milik daerah yang belum optimal, 80 % nilai dari LKPJ Bupati adalah asset. Dengan optimalisasi manajemen asset dapat meningkatkan akuntabilitas publik.
5. Kesalahan Penganggaran sehingga mengganggu proses penyerapan dana SKPD
6. Sumber daya manusia yang kurang memadai dari sisi kualitas dan kuantitas.
7. Kesalahan dalam penganggaran dimana rekening belanja barang dan jasa dimasukkan dalam rekening belanja modal.

8. Kesalahan dalam penganggaran rekening belanja pihak ketiga (hibah/jasmas)yang masuk dalam rekening belanja modal.
9. Adanya penganggaran untuk pembangunan gedung di atas tanah yang bukan merupakan asset / barang milik daerah
10. Pertanggungjawaban Dana dari SKPD kurang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
11. SKPD sebagai pengguna barang belum melaksanakan pencatatan aset sesuai dengan ketentuan yang ada
12. Masih adanya aset yang belum didukung oleh bukti kepemilikan yang sah

3.1 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Perumusan Visi dan Misi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 – 2018 adalah sebagaimana tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1 Perumusan Penjelasan Visi

VISI :		
“Terwujudnya Pondasi Bojonegoro Sebagai Lumbung Pangan Dan Energi Negeri Yang Produktif, Berdaya Saing, Adil,Sejahtera, Bahagia, dan Berkelanjutan”		
NO	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
1	BOJONEGORO, LUMBUNG PANGAN NEGERI	Bermakna bahwa Bojonegoro adalah daerah penghasil pangan yang meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang unggul dan terdepan dengan manajemen yang profesional. Bojonegoro sebagai lumbung pangan merupakan tempat penghasil, penyimpanan, pendistribusian,

		pengolahan, dan perdagangan pangan dalam arti luas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan usaha produktif pengolahan hasil pertanian, serta penyediaan stok pangan secara berkelanjutan
2	BOJONEGORO, LUMBUNG ENERGI NEGERI	Bermakna bahwa Bojonegoro sebagai kabupaten yang memiliki kekayaan tambang migas mampu untuk mengelola sumber daya energi minyak dan gas bumi serta sumber daya energi lainnya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka untuk menopang kebutuhan energi nasional dan sebagai modal dasar dalam pembangunan. Eksploitasi migas sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan di Bojonegoro didukung oleh ketersediaan teknologi, manusia, dan modal, dengan memperhatikan prinsip keadilan antar generasi.
3	PRODUKTIF	Bermakna bahwa setiap sektor kegiatan di Bojonegoro dilakukan dengan kemampuan maksimal untuk menghasilkan output yang maksimal. Meskipun sektor migas Bojonegoro menjadi andalan nasional dan memberi sumbangan terbesar dalam struktur ekonomi Kabupaten Bojonegoro, namun sektor – sektor lain seperti sektor

		pertanian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; angkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, dan perusahaan; serta jasa-jasa harus mendapatkan perhatian secara serius untuk bisa dipacu produktivitasnya dalam rangka meningkatkan pondasi perekonomian masyarakat Bojonegoro
4	BERDAYA SAING	bermakna mempunyai kemampuan untuk menciptakan nilai tambah untuk mencapai keunggulan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semua kegiatan yang dilakukan, baik pada tingkat pemerintahan atau swasta, dilakukan atas dasar efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi dengan demikian setiap produk yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Bojonegoro dapat bersaing, baik pada level lokal regional, nasional, bahkan internasional. Dengan berdaya saing, diharapkan Bojonegoro memiliki keunggulan kompetitif untuk memproduksi pangan, energi, jasa, perdagangan, dan industri.
5	SEJAHTERA	Bermakna bahwa pembangunan ditujukan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran,

		kebahagiaan, dan pemenuhan hak /pelayanan dasar serta perwujudan masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesejahteraan merupakan tujuan utama dari pembangunan di Kabupaten Bojonegoro sehingga setiap kegiatan dan produk pelayanan yang dihasilkan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro harus bisa menciptakan masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang sejahtera secara materiil dan non-materiil
6	BAHAGIA	Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan ditujukan agar masyarakat dapat mencapai kebahagiaan dengan memiliki suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan ketenangan, kesenangan, cinta, kepuasan atau kegembiraan, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, komunikasi, hubungan dan interaksi sosial, kebudayaan, kebebasan demokrasi, optimisme, keterlibatan religious pekerjaan dan penghasilan yang layak, bahagia menerima, bahagia memiliki dan bahagia menghasilkan sehingga masyarakat Bojonegoro menjadi manusia yang produktif.
6	BERKELANJUTAN	Bermakna bahwa pembangunan

		<p>dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Pembangunan dilaksanakan dengan mengelola sumber daya yang ada secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya. Setiap tahapan pembangunan yang dilakukan akan memberikan pondasi dan kekuatan untuk pembangunan tahap berikutnya dengan kata lain pembangunan daya tahan dan daya saing, terutama aspek sumber daya manusia, lingkungan hidup, modal sosial dan kehidupan demokratis.</p>
--	--	---

MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Kabupaten Bojonegoro, maka ditetapkan misi Kabupaten Bojonegoro 2013-2018 sebagaimana tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2 Perumusan Penjelasan Misi

VISI	NO	MISI	PENJELASAN MISI
<p>“Terwujudnya Pondasi Bojonegoro</p>	1	<p>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,</p>	<p>Bermakna ekonomi rakyat yang secara konsisten meningkat dengan</p>

Sebagai Lumbung Pangan Dan Energi Negeri Yang Produktif, Berdaya Saing, Adil, Sejahtera, Bahagia, dan Berkelanjutan”		seimbang dan berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan dan keunggulan daerah;	memberdayakan potensi dan SDM yang ada secara adil merata
	2	Meningkatkan kualitas hidup, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat;	Bermakna peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan secara merata adil dan merata, baik keterjangkauan harga, lokasi, dan kemampuan masyarakat untuk mengaksesnya
	3	Memantapkan pengelolaan sarana prasarana, sumber daya alam, infrastruktur, dan industri jasa yang berkualitas;	Bermakna peningkatan infrastruktur dasar yang akan menjadi modal dasar pembangunan ekonomi serta peningkatan keunggulan jasa pendidikan dan kesehatan
	4	Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang bersih dan nyaman;	Bermakna terwujudnya Kabupaten Bojonegoro yang nyaman, bersih, dan menyenangkan sebagai tempat tinggal, tempat bekerja dan bermain, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

	5	Meningkatkan modal sosial masyarakat guna menopang daya tahan, keamanan ketertiban dan kebahagiaan masyarakat yang kondusif serta menjaga kehidupan bernegara yang demokratis;	Bermakna modal sosial situasi yang kondusif untuk menjaga pembangunan dapat berjalan dengan stabil, penuh toleransi dan partisipatif, yang dibarengi dengan pemeliharaan ketahanan dan keamanan masyarakat dalam menuju masyarakat madani yang berbudaya.
	6	Meningkatkan profesionalisme pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.	Bermakna peningkatan kinerja pemerintahan dan aparatur SDM pemerintahan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik yang berlandaskan good governance

Bedasarkan uraian Visi dan Misi Kabupaten Bojonegoro diatas maka yang menjadi titik berat Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah pada misi Keempat yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan pelayanan yang profesional”** dan Tujuannya **Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih .**

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA

SKPD PROVINSI

Untuk lebih meningkatkan peranan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan visi dan misi Kabupaten Bojonegoro maka diperlukan sinergitas program antara Kementerian dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai instansi pembina.

Dengan adanya sinergitas program tersebut diharapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dapat menjadi unit organisasi yang profesional, kredibel, transparan, dan akuntabel dalam perumusan dan pengelolaan kebijakan Keuangan daerah yang didukung oleh penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah yang transparan, akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.4 TELAAHAN RTRW DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Di dalam Perda Kabupaten Bojonegoro No. 26 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012-2032, rencana pola ruang di Kabupaten Bojonegoro dibedakan menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang harus dilindungi dan memiliki fungsi perlindungan dapat dipertahankan guna menghindari berbagai efek negatif yang mungkin muncul. Sedangkan kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Bojonegoro diarahkan pada kawasan budidaya yang telah ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Bojonegoro. Kawasan budidaya yang dimaksud antara lain adalah kawasan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, industri dan pariwisata

Masalah lingkungan menjadi isu yang sangat penting di Kabupaten Bojonegoro karena adanya kegiatan eksploitasi sumber daya migas dan -

penambangan pasir sungai secara liar yang berpotensi merusak lingkungan. Sisi positif perkembangan ekonomi yang didorong oleh pesatnya pertumbuhan sektor migas memicu perkembangan sektor ekonomi lainnya, juga membawa dampak negatif terjadinya penurunan kualitas air dan udara, ketika kualitas lingkungan mengalami penurunan, produktifitas sektor pertanian dan perkebunan yang sangat tergantung pada kualitas lingkungan juga akan menurun.

Konversi lahan pertanian ke lahan terbangun mengakibatkan berkurangnya pasediaan air tanah di wilayah catchment utama; Perubahan iklim dan cuaca; ancaman bencana alam banjir, longsor, dan kekeringan menjadi tantangan sekarang dan di masa mendatang sehingga upaya-upaya penanggulangan bencana dan penyadaran kelestarian lingkungan harus terus dilakukan.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dapat dijadikan parameter untuk menilai sejauhmana kebijakan pembangunan lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berbagai aktivitas pembangunan termasuk kegiatan perekonomian dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, dengan tetap memperhatikan dan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan demi masa depan penerus bangsa. Kelestarian lingkungan saat ini juga telah menjadi isu strategis nasional bahkan internasional. Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Dalam Negeri No. 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa perlunya kepastian bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD serta peningkatan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan SKPD pada 5 (lima) tahun mendatang.

Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pelaksanaan kegiatan SKPD yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancaman dan tantangannya

Langkah yang cukup penting dalam mencapai tujuan organisasi adalah melakukan analisa SWOT yang dilaksanakan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal antara lain sebagai berikut :

A. Faktor Internal :

1. Kekuatan (Strength)

- a. Adanya landasan hukum yang mengatur keberadaan organisasi, dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur secara jelas pula.
- b. Telah adanya landasan hukum yang jelas dan baku baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang mengatur secara jelas regulasi mengenai pengelolaan keuangan maupun yang mengatur mengenai manajemen asset.
- c. SDM yang memadai, sarana, prasarana peralatan dan teknologi yang tersedia memadai dan proporsional.
- d. Dukungan alokasi dana yang bersumber dari APBD untuk kegiatan operasional maupun yang bersifat insidental.

- e. Terjalannya kemitraan yang sinergis antara eksekutif (Pemerintah Daerah) dan legislatif (DPRD), maupun lembaga swadaya masyarakat dalam mewujudkan good governance.
 - f. Telah adanya teknologi system informasi manajemen keuangan daerah yang terintegrasi dan didukung dengan kerjasama dengan lembaga BPKP sebagai pendamping.`
2. Kelemahan (Weakness)
- a. Munculnya kebijakan dari pemerintah pusat yang kadang-kadang belum tuntas diimplementasikan telah muncul kebijakan baru atau perubahan kebijakan.
 - b. Masih belum optimalnya kinerja dan produktifitas kerja sebagai faktor akselerasi pencapaian program.
- B. Faktor Eksternal :
1. Peluang (Opportunities)
- a. Terbukanya peluang kerjasama dengan instansi vertikal di daerah (missal BPKP) maupun dengan Pemerintah Daerah lain serta Pemerintah Propinsi.
 - b. Masih terbukanya peluang mengembangkan dan setidak-tidaknya mempertahankan iklim perekonomian daerah ditengah terpaan dampak krisis financial global.
2. Tantangan / Ancaman (Threats)
- a. Walaupun sebagai organisasi yang tidak memiliki pesaing, tingkat pelayanan yang belum optimal masih merupakan tantangan yang perlu disikapi lebih jauh.

Berdasarkan hasil analisis faktor internal dan eksternal diatas maka isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :

- 1. Adanya kurang efisiensi dalam penggunaan anggaran.
- 2. Belum adanya pemahaman yang integral terkait pengelolaan keuangan di SKPD sehingga masih terdapat pandangan bahwa masalah pengelolaan keuangan hanya merupakan tanggungjawab dari Bendahara saja.

3. Pada bidang keuangan masih sering dijumpai kekurangan bukti-bukti transaksi dalam laporan pertanggungjawaban keuangan.
4. Penetapan APBD yang tidak tepat waktu dari jadwal yang ditetapkan menyebabkan mundurnya pelaksanaan tender dan pelaksanaan pekerjaan oleh rekanan.
5. Untuk manajemen asset : Pendataan / sensus barang milik daerah memang telah selesai, namun demikian masih memerlukan rekonsiliasi belanja modal dengan penambahan asset.

Untuk aspek pengelolaan kas dan perbendaharaan : manajemen waktu pelaksanaan kegiatan / proyek yang belum teragendakan oleh SKPD secara teratur menyebabkan penumpukan berkas pengajuan SP2D yang cukup banyak pada akhir tahun anggaran.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro 2013-2018 menetapkan visi yang merupakan keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, adapun perumusan visi **“Terwujudnya Pondasi Bojonegoro Sebagai Lumbung Pangan Dan Energi Negeri Yang Produktif, Berdaya Saing, Adil,Sejahtera, Bahagia, dan Berkelanjutan”**

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah serta dalam rangka percepatan pencapaian sasaran Rencana Strategi Kabupaten Bojonegoro, maka **VISI** Perencanaan Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut :

“ Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah Secara Profesional, Transparan ,Inovatif dan Akuntabel Menuju Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa “

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, maka ditetapkan **MISI** Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Tahun 2013-2018 sebagaimana berikut :

- a. **Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel ,cepat,tepat dan akurat sesuai peraturan yang berlaku ;**
- b. **Meningkatkan pelayanan administrasi pengelolaan Keuangan Daerah secara optimal.**

4.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi,serta harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Sasaran(*objective*) adalah penjabaran dari tujuan,yaitu merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional.

Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah selama kurun waktu lima tahun yang ingin dicapai sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah . - Terwujudnya tertib pengelolaan Keuangan Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya informasi keuangan daerah . - Opini atas LKPD . - Prosentase Peningkatan jumlah pengelola keuangan SKPD. - Peningkatan SKPD yg mengirimkan laporan keuangan tepat waktu. - Peningkatan SKPD yang menyusun LKPD tepat waktu. - Peningkatan jumlah SKPD yang tertib administrasi Aset . 	4	4	4	4	4
				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				20%	20%	20%	20%	20%
				72	72	72	72	72
				65	67	69	72	72
				70	70	72	72	72

2	Berkembangnya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi.	- Berkembangnya Sistem Keuangan Daerah yg efektif dan efisien	- Peningkatan jenis laporan yang disajikan .	0	1	2	2	2

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi merupakan satu kunci penting untuk pencapaian tujuan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah karena memuat langkah-langkah yang berisikan Program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian Arah Kebijakan.

Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah untuk pencapaian tujuan dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pengembangan system Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
2. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Arah kebijakan merupakan pedoman yang mengarahkan Rumusan Strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi yang akan menjadi fokus penanganan permasalahan yang hendak diselesaikan dalam setiap tahunnya setiap periode tahunan selama lima tahun sehingga memiliki kesinambungan untuk setiap periode dalam tujuan dan sasaran sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Semesteran.
2. Melaksanakan Bimbingan Tehnis Penyusunan Laporan Keuangan.
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
5. Menciptakan tertib Administrasi Investasi dan Pembiayaan Daerah.
6. Pengelolaan Kas Daerah.
7. Penyusunan Juknis penyusunan RKA SKPD.
8. Evaluasi dan Asistensi Penyusunan RKA.
9. Bimbingan Teknis Penyusunan APBD.
10. Sosialisasi secara Teknis Penyusunan RKA SKPD.
11. Koordinasi secara Intens dengan SKPD.
12. SIMDA secara ONLINE.
13. Melakukan Inventarisasi secara berkala.
14. Penempatan SDM yang sesuai.
15. Mengembangkan Sistem pelaporan dengan penggunaan pelaporan secara elektronik.
16. Mengadakan Peraturan Pengelolaan Asset secara Komperhensif.
17. Meningkatkan kualitas penyusunan APBD dan Laporan Keuangan Daerah.
18. Meningkatkan sarana dan prasarana system administrasi keuangan daerah.
19. Meningkatkan SDM Pengelola Keuangan Daerah.
20. Meningkatkan kinerja administrasi keuangan Daerah.
21. Melakukan pendataan ulang seluruh asset (sensus barang daerah).
22. Menyelenggarakan manajemen pengelolaan asset secara berkesinambungan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Penetapan indikator kinerja disusun untuk memberikan gambaran kinerja tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi. Hal ini ditunjukkan dari pencapaian indikator kinerja utama dan indikator per urusan pemerintahan sehingga kondisi kinerja yang diharapkan dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah dan target capaiannya yang ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

BAB VI

INDIKATOR SASARAN KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam rangka pencapaian kinerja SKPD yang mendukung indikator kinerja daerah maka dalam pelaksanaan kegiatan perlu pula didukung oleh indikator sasaran kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018 . Hal ini ditujukan agar terjadi keselarasan antara tujuan dari pembangunan daerah dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.

Indikator sasaran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Rensta) Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Tahun 2013-2018 ini merupakan Renstra 5 tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro serta Target dan Sasaran Pembangunan Daerah yang dioperasionalkan melalui RPJMD 2013-2018

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013-2018 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Tahun-tahun sebelumnya .

Dengan adanya Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018, maka prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis secara berkelanjutan dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro maupun SKPD yang membidangi fungsi lainnya.

Bojonegoro,

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN KEKAYAAN
DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

M. IBNU SOEYOETI, SE, MSi
Pembina TK I
NIP. 19641117 199301 1 003

